

## BAB 5

### SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan terhadap *leverage*, *solvency*, dan *tax saving* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018 serta pengujian analisis tambahan, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemberlakuan PMK-169/PMK.010/2015 menyebabkan adanya perbedaan pada *leverage* perusahaan sebelum dan sesudah pemberlakuan yang diproksikan melalui DER. Hal ini sebagai akibat dari adanya penurunan jumlah utang/liabilitas, dimana perusahaan dalam setiap tahunnya cenderung lebih memilih menggunakan *instrument* modal dalam mendanai aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan penggunaan *instrument* utang sehingga rasio DER perusahaan mengalami penurunan. Meskipun sebelum peraturan tersebut diberlakukan perusahaan cenderung lebih memilih menggunakan modal atau ekuitas, namun setelah adanya pemberlakuan tersebut perusahaan justru semakin memilih menekan penggunaan utang sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan operasionalnya karena hal itulah terdapat perbedaan pada nilai rata-rata DER perusahaan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari adanya pemberlakuan PMK nomor 169 sebagai *thin capitalization rule*.
2. Pemberlakuan PMK-169/PMK.010/2015 menyebabkan perbedaan pada *solvency* perusahaan namun tidak signifikan pada saat sebelum dan sesudah pemberlakuan yang diproksikan melalui ICR. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan yang signifikan pada beban bunga yang digunakan sebagai pengurang PKP. Kecenderungan perusahaan yang lebih memilih struktur modal dibandingkan dengan utang, secara tidak langsung akan membuat beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto juga akan mengalami penurunan. Di sisi lain, laba sebelum pajak dan bunga yang diperoleh oleh perusahaan juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, nilai

ICR perusahaan mengalami perubahan meskipun tidak signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya PMK nomor 169.

3. Pemberlakuan PMK-169/PMK.010/2015 tidak menyebabkan perbedaan pada *tax saving* perusahaan sebelum dan sesudah pemberlakuan yang diproksikan melalui ETR. Hal ini diakibatkan oleh struktur permodalan perusahaan yang cenderung didominasi oleh *instrument* modal sehingga beban bunga yang dibebankan sebagai pengurang PKP mengalami penurunan. Akan tetapi di sisi lain, laba sebelum pajak yang diperoleh oleh perusahaan juga menurun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, nilai ETR perusahaan tidak mengalami perubahan pada saat sebelum dan sesudah pemberlakuan PMK-169.
4. Pemberlakuan PMK-169/PMK.010/2015 memberikan suatu dampak penurunan pada rerata DER beberapa jenis Klasifikasi Lapangan Usaha. Nilai rerata DER mengalami perbedaan yang signifikan di tahun 2015 dan 2016. Sedangkan di periode tahun 2014 dan 2015, tahun 2016 dan 2017 serta 2017 dan 2018 tidak terjadi perbedaan. Hal tersebut menunjukkan PMK-169 telah secara efektif diberlakukan oleh beberapa jenis KLU.

## 5.2. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan salah satu variabel yang diproxykan melalui ETR sehingga bila perusahaan mengalami kerugian pada tahun yang termasuk dalam rentang waktu tahun penelitian, maka perusahaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sampel karena tidak sesuai dengan *purposive sampling*.
2. Penelitian ini menggunakan objek penelitian seluruh sektor yang ada pada BEI, namun banyak perusahaan yang tereliminasi karena tidak sesuai dengan kriteria PMK-169. Perusahaan yang terdaftar di BEI didominasi oleh jenis usaha di bidang *real estate*, perbankan, pertambangan, infrastruktur, asuransi dan reasuransi, sehingga banyak dilakukan pengurangan sampel. Jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian hanya sebanyak 51 perusahaan.

3. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian *Paired sample t-test*, dimana pengujian ini masih dapat dikembangkan dengan pengujian yang lebih kompleks, misalnya MANOVA atau *different in difference*.
4. Pengujian tambahan dalam penelitian ini hanya terdiri dari 14 KLU saja karena keterbatasan sampel.

### 5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran kepada beberapa pihak yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Saran Akademis :
  - a. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambah jumlah sampel agar hasil riset yang dilakukan dapat mencerminkan keefektifan peraturan PMK-169/PMK.010/2015 dengan lebih akurat. Misalnya dengan menambahkan periode penelitian.
  - b. Peneliti selanjutnya dapat melakukan dengan pengujian yang lebih kompleks, misalnya MANOVA atau *difference in difference*. Misalnya dengan membedakan wajib pajak yang dikecualikan dan tidak dikecualikan.
  - c. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengujian tambahan dengan menambahkan jumlah KLU sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih banyak dan menyeluruh.
2. Saran Praktis :

Bagi Direktorat Jenderal Pajak perlu dilakukan revisi terkait pemberlakuan PMK-169/PMK.010/2015 dengan memberikan alternatif peraturan ketika wajib pajak memiliki nilai DER di atas 4 : 1 namun masih dapat dikatakan wajar bila dibandingkan dengan wajib pajak sejenis atau wajib pajak yang sedang mengalami tahap pengembangan sehingga tidak ada wajib pajak yang merasa dirugikan atau memandang bahwa PMK-169 menysasar wajib pajak yang salah dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfandia, N. S. (2018). Pajak dan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 17–34.
- Alkasari, T. T., Yaningwati, F., dan Topowijono. (2015). Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan ( PPh ) Badan ( Studi Pada Koperasi Wanita Serba Usaha “ Setia Budi Wanita ” Jawa Timur ). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 21(1), 1–9.
- Andreas, Tanjung, A. R., dan Sentosa, H. (2009). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance terhadap Rekamaya Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi*, 17, 38–50.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2018*. Didapatkan dari <https://www.bps.go.id/statictabel/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html>
- Brigham, E. F. dan Houston, J. F. (2012). *Manajemen Keuangan Edisi 8*. Jakarta : Erlangga.
- Darussalam, dan Kristiaji, B. B. (2015). Telaah Konstruktif Debt to Equity Ratio di Indonesia. *LXXXI*(4), 1–10.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. “SE-96/PJ/2009 Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya.” Diakses tanggal 8 Agustus 2019.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate SPSS 23* (edisi ke-8). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, W. M. (2016). *Theory Modigliani - Miller (MM) Theory*). Didapat dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-anda-ketahui-tentang-modigliani-miller-mm-theory/120195/2>, 26 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB.
- Herawati, H., dan Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884.
- Hernando, A., Miranda, E., Aileen, L., dan Nurul, A. (2018). Faktor-Faktor Determinan Peringkat Obligasi Perusahaan Go Public Non-Keuangan di

Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 173–186.

Ibeng, P. (2019). Statistik : Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Jenis Menurut Para Ahli. Didapat dari <https://pendidikan.co.id/statistik-pengertian-tujuan-manfaat-dan-jenis-menurut-para-ahli/>, 29 September 2019, pukul 13:00 WIB.

Kementerian Keuangan. 2003. “KEP-34/PJ/2003 Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 2003.” Diakses tanggal 8 Agustus 2019.

Kementerian Keuangan. 2012. “KEP-233/PJ/2012 Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.” Diakses tanggal 16 Desember 2019.

Kementerian Keuangan. 2012. “KEP-321/PJ/2012 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.” Diakses tanggal 16 Desember 2019.

Kementerian Keuangan. 2015. “PMK-169/PMK.010/2015 Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.” Diakses tanggal 5 Juli 2019.

Kurniawan, A. M. (2018). Pengaturan Pembebanan Bunga untuk Mencegah Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, (1), 285–303.

Noor, A. (2014). Debt to Equity Rule : Thin Capitalization dalam Perkembangan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3), 143–153.

OECD. (2012). *Thin Capitalisation*. pp. 1–41. Didapat dari <http://www.oecd.org/ctp/tax-global/5. thin capitalization background.pdf>, 26 Oktober 2019, pukul 12:00 WIB.

Olivia, I., dan Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. 2, 1–10.

Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61–78.

Rahmatika, A. (2019, February 22). Mencermati Kembali Aturan Pembatasan Beban Bunga. *DDTC News*, p. 3.

- Ramadhan, M. R., Frandyanto, S. A., dan Riandoko, R. (2017). Pengaruh Thin Capitalization Rule pada Leverage Perusahaan Masuk Bursa di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 151–155.
- Santoso, S. (2019). *Mahir Statistik Parametrik (Konsep Dasar dan Aplikasi dengan SPSS)*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- Saragih, A. H. (2018). Analisis Efektivitas Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 (PMK-169) (Studi Empiris atas Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016). *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, 2(2), 11–19.
- Setiawan, S. R. D. (2019, October 1). Moody's : Indonesia Rentan Risiko Gagal Bayar Utang Korporasi. *Kompas.Com*. p. 2.
- Shintia, N. (2017). Analisis Rasio Solvabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan Terhadap Asset dan Equity Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2015. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(1), 41–63.
- Sujoko. (2007). Teori Struktur Modal: Sebuah Survei. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 3, 135–146.
- Syahidah, S., dan Rahayu, N. (2018). Thin Capitalization Rules Di Indonesia Studi Kasus pada RS "X". *Substansi*, 2, 157–175.
- Tan, R. L. (2019). APAC banks face growing risk from leveraged corporates as macroeconomic conditions weaken. *Moody's Investors Service*. Didapatkan dari [https://www.moody.com/research/Moodys-APAC-banks-face-growing-risk-from-leveraged-corporates-as--PBC\\_1196748?WT.mc\\_id=AM~RmluYW56ZW4ubmV0X1JTQ19SYXRpbmdzX05ld3NfTm9fVHJhbnNsYXRpb25z~20190929\\_PBC\\_1196748&showPdf=true](https://www.moody.com/research/Moodys-APAC-banks-face-growing-risk-from-leveraged-corporates-as--PBC_1196748?WT.mc_id=AM~RmluYW56ZW4ubmV0X1JTQ19SYXRpbmdzX05ld3NfTm9fVHJhbnNsYXRpb25z~20190929_PBC_1196748&showPdf=true), 22 November 2019, pukul 09.30 WIB.
- Umah, A. (2019, October 1). Moody's : Korporasi RI Rentan Default. *CNBC Indonesia*. p. 2.
- Wulandari, M., dan Septiari, D. (2013). Effective Tax Rate : Efek dari Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 3(2), 177-183.
- Yasa, I. M. S., dan Wicaksana, K. A. B. (2017). Analisis Penerapan PMK-

169/PMK.010/2015 pada PT. Bali Lestari. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(3), 165-172.

Yuliem, M. L. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak ( Tax Planning ) Terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value) Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 520–540.